



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR : 188.45/ 62 /406.001.3/2023
TENTANG
MASTERPLAN *SMART CITY* KABUPATEN TRENGGALEK
TAHUN 2023-2032**

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : a. bahwa kota cerdas (*smart city*) merupakan konsep pengelolaan kota dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif dan efisien untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat;

b. bahwa untuk mewujudkan Kabupaten Trenggalek sebagai kota cerdas, maka perlu disusun masterplan *Smart City* Kabupaten Trenggalek;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Trenggalek tentang Masterplan *Smart City* Kabupaten Trenggalek Tahun 2023-2032.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor

12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 118);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Masterplan *Smart City* Kabupaten Trenggalek Tahun 2023-2032 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Dokumen Masterplan *Smart City* sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan Bupati ini digunakan untuk:
- a. panduan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan *Smart City* di Kabupaten Trenggalek agar dapat berjalan dengan sistematis, efektif, terintegrasi dan berkelanjutan;
 - b. menyelaraskan program dan kegiatan yang sudah direncanakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ataupun Rencana Strategi (Renstra) Perangkat Daerah dengan inovasi yang muncul dalam program *Smart City* Kabupaten Trenggalek; dan
 - c. menjadi pedoman dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi *Smart City* di Kabupaten Trenggalek.
- KETIGA : Sistematika penulisan Masterplan *Smart City* terdiri dari:
- a. Buku 1 : Analisis Strategis *Smart City* Daerah Kabupaten Trenggalek 2023-2032;
 - b. Buku 2 : Masterplan *Smart City* Daerah Kabupaten Trenggalek 2023-2032;
 - c. Buku 3 : Executive Summary Masterplan *Smart City* Kabupaten Trenggalek 2023-2032; dan
 - d. Buku 4 : Quickwin *Smart City* Kabupaten Trenggalek 2023-2032.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal **24 Januari 2023**

BUPATI TRENGGALEK,

MOCHAMAD NUR ARIFIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR : 188.45/ 62 /406.001.3/2023
TENTANG
MASTERPLAN *SMART CITY* KABUPATEN
TRENGGALEK TAHUN 2023-2032

**MASTERPLAN *SMART CITY*
KABUPATEN TRENGGALEK
TAHUN 2023-2032**

**PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
TAHUN 2023**